

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)

**PROSES PEMBUKTIAN SURAT YANG MENGGUNAKAN
BUKTI ELEKTRONIK PADA PROSES PENYELESAIAN
PERKARA PERCERAIAN (STUDI PERKARA NOMOR
1799/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:
FARISKA DELLA ANASTASIA
NIM: 202110110311306



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

PROSES PEMBUKTIAN SURAT YANG MENGGUNAKAN BUKTI
ELEKTRONIK PADA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
(STUDI PERKARA NOMOR 1799/PDT.G/2024/PA.KAB.MLG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
FARISKA DELLA ANASTASIA
NIM: 202110110311306

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES PEMBUKTIAN SURAT YANG MENGGUNAKAN BUKTI
ELEKTRONIK PADA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN (STUDI PERKARA NOMOR
1799/PDT.G/2024/PA.KAB.MLG)

Diajukan Oleh:

FARISKA DELLA ANASTASIA

202110110311306

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

Pembimbing Utama,

Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

Fariz Aldiano Phoa, SH.



Prof. Dr. Fumgar, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

LEMBAR PERSETUJUAN

S K R I P S I

Disusun oleh:

FARISKA DELLA ANASTASIA

202110110311306

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H.

Sekretaris : Fariz Aldiano Phoa, SH.

Penguji I : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji II : Mohamad Krisdianto, SH., MH.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FARISKA DELLA ANASTASIA

NIM : 202110110311306

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROSES PEMBUKTIAN SURAT YANG MENGGUNAKAN BUKTI
ELEKTRONIK PADA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN (STUDI PERKARA NOMOR
1799/PDT.G/2024/PA.KAB.MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Malang, 10 Januari 2025

Pariska Della Anastasia

MOTTO

Keberhasilan adalah perjalanan panjang dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat

-Wiston Churchill-



ABSTRAKSI

Nama	: Fariska Della Anastasia
Nim	: 202110110311306
Judul	:Proses Pembuktian Surat yang Menggunakan Bukti Elektronik Pada Proses Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Perkara Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg)
Pembimbing	: 1. Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., MH, 2. Fariz Aldiano Phoa, S.H,

Latar belakang dari penelitian ini diambil dari perkara penyelesaian cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan alasan istri yang telah berbuat *nusyuz* pada nomor perkara 1799/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. Dalam Hukum Acara Perdata telah mengatur peraturan hukum tentang penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan. Salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses persidangan yaitu pada tahap pembuktian. Pada saat ini proses pembuktian dapat menggunakan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembuktian yang menggunakan alat bukti elektronik dalam penyelesaian cerai talak studi kasus perkara nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. Dalam hal ini Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menitikberatkan objek kajiannya pada penerapan hukum secara langsung dengan mengamati suatu hal yang akan diteliti. Penulis juga menggunakan metode pendekatan *social legal*, menggunakan jenis data primer dan sekunder, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan studi kepustakaan terhadap beberapa literatur melalui buku-buku, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 164 HIR telah menyebutkan alat bukti dalam perkara perdata yaitu alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pada penelitian ini Penulis lebih berfokus pada proses sidang pembuktian yang menggunakan alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik dapat diterima jika memenuhi syarat relevansi dan telah diverifikasi oleh hakim serta memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dalam penggunaan alat bukti elektronik juga perlu pengawasan ketat dan penegakan hukum secara efektif agar tidak disalahgunakan oleh masyarakat.

Kata kunci : Cerai Talak, Pembuktian, Alat Bukti Elektronik

ABSTRACT

Nama	: Fariska Della Anastasia
Nim	: 202110110311306
Judul	:Proses Pembuktian Surat yang Menggunakan Bukti Elektronik Pada Proses Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Perkara Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg)
Pembimbing	: 1. Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., MH, 2. Fariz Aldiano Phoa, S.H,

The background of this study is taken from the case of divorce settlement of talaq at the Malang Regency Religious Court on the grounds that the wife has committed nusyuz on case number 1799/Pdt.G/2024/PA. Mlg. Regency in the Civil Procedure Law has regulated legal regulations on the settlement of civil cases through the courts. One of the most important stages in the trial process is the evidentiary stage. At this time, the proof process can use electronic evidence as regulated in the ITE Law. The purpose of this study is to find out the evidentiary process using electronic evidence in the settlement of divorce talaq case study case number 1799/Pdt.G/2024/PA. In this case, the author uses an empirical juridical research method that focuses on the direct application of law by observing something to be researched. The author also employs the social legal approach method, utilising primary and secondary data types, and employing data collection techniques through observation and literature studies on several literatures through books, legal journals and laws and regulations. Article 164 of the HIR has mentioned evidence in civil cases, namely written evidence, witnesses, suspicions, confessions and oaths. In this study, the author focuses more on the evidentiary trial process using electronic evidence. Electronic evidence can be accepted if it meets the requirements of relevance and has been verified by a judge and meets the formal and material requirements as contained in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. However, the use of electronic evidence also requires strict supervision and effective law enforcement to prevent misuse by the public.

Keywords: *Divorce Talak, Proof, Electronic Evidence*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah syukur segala puji bagi Allah SWT atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III) yang berjudul **“Proses Pembuktian Surat yang Menggunakan Bukti Elektronik Pada Proses Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Perkara Nomor 1799/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg)”** dan tidak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, karena dengan pengorbanan, kesabaran serta keikhlasannya sehingga kita berada di jalan yang penuh cahaya ilmu yang Insya Allah diridhoi oleh Allah SWT.

Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 (S1) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menyadari bahwa penulis tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan, dorongan dan motivasi dari pihak-pihak yang telah bersangkutan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan doa tersebut menjadi amal mulia yang bernilai ibadah. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan semua nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Sunari dan Ibu Suprihatin Novi Riyanti. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis tujuhan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, dorongan dan doa yang telah diberikan selama ini yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, kasih sayang yang tidak dapat terbalaskan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada beliau;
3. Adik saya tercinta Felysia Inez Gianina Anastasia. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis dalam menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku;
4. Kakek dan Nenek penulis, Bapak Ponidi, Ibu Kartini dan Alm. Ibu Rumiatun yang telah merawat dan membesarakan saya dari kecil hingga dewasa, memberikan kasih sayang, perhatian dan doa sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita;
5. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
6. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
7. Yang terhormat Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

8. Yang terhormat Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
9. Yang terhormat Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
10. Yang terhormat Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pertama, atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Rasa hormat dan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Ibu;
11. Yang Terhormat Bapak Fariz Aldiano Phoa, S.H. selaku dosen pembimbing kedua, atas bimbingan, arahan, masukan, semangat dan motivasi yang diberikan dalam membimbing penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang Bapak berikan yang selalu menyemangati dan menginspirasi. Sungguh suatu kehormatan dan rasa bangga penulis berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Bapak;
12. Yang terhormat Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H. selaku dosen wali;
13. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen beserta keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
14. Terima kasih kepada Om dan Tante penulis yaitu Om Puguh, Om Budi, Tante Lina dan Tante Nia yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan dan memberikan semangat selama penulis menjalani masa perkuliahan;
15. Terima kasih kepada Mirsa Naulia Astutik dan Rafif Dwi Kurniawan sahabat yang bersama-sama selama proses penulisan tugas akhir ini. Terima kasih sudah menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses tugas akhir ini akan berakhir;
16. Terima kasih juga kepada Delfiero Zha Adiprana yang telah memberikan dukungan, semangat, serta mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini;
17. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Najwa Seff, Aina Cita Salsabila Rohima, Qonia Deva Erlianingrat, Naurah Qayla, Quiin Shahitta, Quiin Sharetha yang sudah menjadi teman penulis dan banyak berpartisipasi dalam pembuatan tugas akhir ini, terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman yang sangat berkesan serta memberikan semangat yang paling berharga sampai terselesaikan perkuliahan ini. *See you on top, guys;*
18. Terima kasih kepada Chindy Shafanissa, Yuhana Oktaviana, Salsabilla Ditya, Bilqis Nabilah, Dhea Frisca dan Dina Fitria selaku teman SMA penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;

19. Terima kasih juga kepada Ananta Rafi, Hugo Lisa, Amel, Gista, Nabila, Nabila Grahita, Rizky, Dimas, Satria, Salwa selaku rekan magang di Kantor Hukum AM Law Office and Partners yang memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis saat menjalani magang;
20. Semua pihak yang telah turut membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
21. Terakhir kepada diri saya sendiri Fariska Della Anastasia. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, bantuan, dukungan, serta doanya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, segala bentuk kritikan atau saran terhadap tugas akhir ini, dengan rendah hati penulis akan menerima segala bentuk kritikan maupun saran. Demikian yang dapat penulis sampaikan Terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 15 Desember 2024


Penulis

Fariska Della Anastasia

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I.....	16
PENDAHULUAN	16
A. Latar Belakang Masalah	16
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian	22
D. Manfaat Penelitian.....	22
E. Kegunaan Penelitian	23
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II	31
TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Umum Perceraian	31
1. Pengertian Perceraian.....	31
B. Tinjauan Umum Pembuktian.....	34
1. Definisi Pembuktian.....	34
2. Asas-Asas Pembuktian.....	36
C. Alat Bukti Menurut Hukum Perdata.....	38
1. Definisi Alat Bukti	38
2. Jenis Alat Bukti.....	39
D. Tinjauan Umum Alat Bukti Elektronik	45
1. Definisi Alat Bukti Elektronik	45
2. Kekuatan Alat Bukti Elektronik	49
BAB III.....	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Kasus Posisi	51
B. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak dengan Nomor Register Perkara 1799/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	53
C. Peran Penulis Dalam Proses Perkara Cerai Talak dengan Nomor Perkara 1799/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	62
D. Analisis Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak dengan Nomor Perkara Perkara 1799/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg pada Agenda Pembuktian dengan Alat Bukti Elektronik	67

BAB IV	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
INDEXS	81
LAMPIRAN.....	82




DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Daftar Alat Bukti Termohon.....	68
Tabel 1 2 Daftar Alat Bukti Pemohon	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Target Magang CoE	82
Lampiran 2 Surat Kuasa	83
Lampiran 3 Gugatan Permohonan Cerai Talak.....	85
Lampiran 4 Jawaban Permohonan Cerai Talak	89
Lampiran 5 Replik Pemohon	99
Lampiran 6 Duplik Termohon	106
Lampiran 7 Daftar Alat Bukti Termohon	113
Lampiran 8 Kesimpulan.....	114
Lampiran 9 Putusan	118
Lampiran 10 Golden Tiket Plagiasi	164
Lampiran 11 Surat Tugas TA.....	165
Lampiran 12 Kartu Kendali	167



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata Edisi Pertama*. Jakarta.Prenadamedia Group.
- Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta.Pustaka Pelajar.
- Ch. Triwahyuni, Terra dan Abdul kadir, *Pengenalan Teknologi Informasi*. Ed. I, Penerbit Andi Yogyakarta, 2003, hlm 2.
- Eddy Army. 2020. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta.Sinar Grafika.
- Efa Laela Fakhriah. 2017. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung.PT Refika Aditama
- Fuad Said. 1994. *Perceraihan Menurut Hukum Islam*. Jakarta.Pustaka Al-Husnah.
- Lexy J. Moleong. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta.Djambatan.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan*. Jakarta.Sinar Grafika.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta.Pustaka Belajar.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram.Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta.Kencana Prenada Media Grup.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta.Prenada Media Group.
- R. Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta.Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta.Liberty,Edisi Ke-4.

Jurnal/Artikel:

Ahmad Abdillah Nashirul. 2023. *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tanpa Digital Forensik (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1 A)*. Skripsi IAIN Kediri.

Ahmad Fauzan Hermawan. 2022. *Analisis Yuridis Pembuktian Elektronik Dalam Perkara Perceraian (Analisis Putusan No. 1392/Pdt.G/2020/PA.JP dan Putusan No. 4731/Pdt.G/2020/PA.Grt)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Dahwadin dkk, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Islam*, Vol. 11 (1), 2020,93.

Defrizza, Rita, Ardina Khoirun Nisa, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Negeri Mandailing. “Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi Covid -19 Di Pengadilan Agama Panyabungan.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 53–65.

Farhan Indra Inchsandi. 2024. *Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Tanpa Digital Forensik Dalam Penanganan Perkara Gugat Cerai Nomor Register Perkara : 1666/Pdt.G/2023/PA/Kab.Mlg*. Tugas Akhir Universitas Muhammadiyah Malang

Hamid, Hasmiah, Jurnal Ilmiah, Wahana Pendidikan, Hasmiah Hamid, and Perceraian Penanganannya. “Perceraian Dan Penanganannya Hasmiah Hamid 1.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol 4 No ((2018): 24–29.

Imron, Ali. “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga.” *Buana Gender* 1 (2016).

Juanda, Enju. “Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016): 27. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409>.

Latifah Soroinda, Disriani, and Anandri Annisa Rininta Soroinda Nasution. “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 384–405. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhpAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/4>.

Nazwa, Muhammad Najwa Authory, Muhammad Ilham, Rafik Patrajaya. “9314-34762-1-Pb.” *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 6.

Muhaimin Khoirul Anam. 2022. *Eksistensi Perundang-Undangan Terhadap Digital Forensik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*. Tesis Universitas Islam Indonesia.

Pandiangan, Hendri Jayadi. "Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata." *To-Ra* 3, no. 2 (2017): 565. <https://doi.org/10.33541/tora.v3i2.1154>.

Papendang, Nolfi. "Kekuatan Alat Bukti E-Mail Dalam Persidangan Kasus Perdata." *Lex et Societatis* 5, no. 1 (2017): 98–104. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15169>.

Siregar, Dahris, Karolina Sitepu, Darma. Mospa, Khairun Na'im, Taringin. M. Tommy Umaro, and Faisal Sadat Harahap. "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak." *Jurnal Deputi* 3, no. 2 (2023): 178–85. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.

Sugiarto, Enan. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elktronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata." *Rechtidee* 11 (2016): 182–99.

Yusandy, Trio. "Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia." *Jurnal Serambi Akademica* 7, no. 5 (2019): 645. <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>.

Yusuf Wibisono. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Di Pengadilan Agama." *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 16, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>.

Zulkifli, Suhaila. "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 3 (2019): 14–26. <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1184>.

Perundang-Undangan:

Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Herziene Indonesische Reglement (HIR);

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg);


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik



Lampiran 10 Golden Tiket Plagiasi



Dipindai dengan CamScanner